
PENELITIAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM KAJIAN EMPIRIS

Nilhakim

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Email: nilhakim30@gmail.com

ABSTRACT

This research examines Islamic family law in an empirical study. The main problem in this research is how is the understanding, scope, object and objective of empirical Islamic family law research? What are the steps, topics, problem formulation and empirical Islamic family law research hypotheses? Objectives of the Problem Knowing the definition, scope, object and objective of Empirical Islamic family law research. Understand the steps, topics, problem formulation and research hypotheses of Empirical Islamic family law. The method in this study used qualitative methods with library research (library research) with the nature of descriptive research. The results of this study reveal that Islamic family law in empirical studies is a part of the legal discipline. The science of law itself consists of legal dogmatics and the science of legal reality.

Keywords: *Research, Islamic Family Law, Empirical*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji hukum keluarga Islam dalam kajian empiris. Adapun pokok masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana pengertian, cakupan, objek dan tujuan penelitian hukum keluarga Islam Empiris? Bagaimana langkah-langkah, topik, perumusan masalah dan hipotesis penelitian hukum keluarga Islam Empiris? Tujuan Masalah Mengetahui pengertian, cakupan, objek dan tujuan penelitian hukum keluarga Islam Empiris. Memahami langkah-langkah, topik, perumusan masalah dan hipotesis penelitian hukum keluarga Islam Empiris. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kajian kepustakaan (*library research*) dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa hukum keluarga Islam dalam kajian empiris merupakan salah satu bagian dalam disiplin ilmu hukum. Ilmu hukum sendiri terdiri atas dogmatik hukum dan ilmu realitas hukum.

Kata Kunci: Penelitian, Hukum Keluarga Islam, Empiris

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial, yang saling berinteraksi antara satu sama lain. Di dalam interaksi tersebut, tentu memerlukan aturan-aturan agar tidak terjadi benturan-benturan yang melanggar ketentraman bersama.

Agar tidak terjadi benturan, hukum mengatur hubungan antara sesama manusia disebut. Aturan-aturan tersebut menjadi sebuah teori-teori ilmu hukum yang diterapkan di dalam tatanan kehidupan manusia.

Di dalam ilmu pengetahuan, perubahan letak ilmu hukum dalam sistem ilmu yang semula merupakan bagian dari filsafat dan sastra kemudian menjadi bagian dari humaniora, membawa implikasi terjadinya perubahan dalam pendekatan dan metode penelitiannya. Untuk selanjutnya pohon ilmu hukum berkembang ke dalam banyak cabang dan ranting yang memerlukan perlakuan yang berbeda karena lingkungannya pun berbeda, bahkan juga karena persentuhannya dengan ilmu atau hal-hal yang ada di luar dirinya juga berbeda-beda. Perubahan posisi tersebut, pada akhirnya juga berimplikasi pada tipe penelitian hukum yang terbagi ke dalam dua golongan besar, yakni penelitian hukum normatif (doktrinal) dan penelitian hukum sosiologis atau Empiris (non doktrinal) (Ahmad Zuhdi Muhdlor, 2012).

Kajian ilmu hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan umat manusia dalam pencarian keadilan. Pencarian keadilan tersebut berpengaruh terhadap perkembangan kajian hukum ke dalam dua kelompok besar, yakni perspektif doktrinal (normatif) dan perspektif Empiris (Empiris, sosiologis) dengan berbagai variasinya, begitu juga dalam kajian ilmu hukum Islam. Pada kesempatan ini penelitian ini dikhususkan hanya akan membahas metode penelitian hukum Islam Empiris.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kajian kepustakaan (*library research*) dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian hukum harus berhubungan dengan arti-arti hukum yang terkait dengan masyarakat. Metodologi penelitian hukum yaitu ilmu yang membahas tentang metode melakukan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu, mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum dan menganalisis untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan (Masruhan, 2014).

PEMBAHASAN

A. Pengertian Penelitian pengertian, cakupan, objek dan tujuan penelitian hukum keluarga Islam Empiris

1. Pengertian Penelitian Hukum keluarga Islam Empiris

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu (Beni Ahmad Saebani, 2009). Penelitian merupakan sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, sistematis berarti

menggunakan sistem tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu (Soerjono Soekanto, 2007).

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya (Soerjono Soekanto, 2007). Soerjono Soekanto berpendapat bahwa tipologi penelitian hukum dapat dibagi ke dalam penelitian hukum normatif dan penelitian hukum Empiris (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990).

Menurut Mudjia Rahardjo istilah Empiris bersifat nyata dengan makna lain adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di masyarakat. Jadi penelitian dengan hukum Empiris harus di lakukan di lapangan dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan. Peneliti harus menggunakan kunjungan kepada masyarakat dan berkomunikasi dengan anggota masyarakat ([http:// mudjiarahardjo.uin.](http://mudjiarahardjo.uin.)).

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, penelitian hukum sosiologis atau Empiris, mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010). Sedangkan menurut Zainuddin Ali, yuridis Empiris atau sosiologi hukum adalah melihat sesuatu kenyataan hukum di masyarakat. Sedangkan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan bahan penelitian atau penulisan hukum (Zainuddin Ali, 2009).

Bagaimana dengan penelitian hukum keluarga Islam Empiris? Menurut Masruhan, pengertian hukum keluarga Islam Empiris dapat didefinisikan dengan menggunakan definisi penelitian hukum non doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian sosiologis atau Empiris sebagaimana dikemukakan oleh para penulis. Jadi, penelitian hukum keluarga Islam Empiris adalah penelitian atau studi Empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum keluarga di masyarakat (*law in action* atau *hukum sebagai skin out system*) dengan mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik (*interrelasi*) antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain dengan menggunakan metode dan teknik penelitian ilmu-ilmu sosial (Masruhan, 2014).

Pada tahap berikutnya, muncul aliran-aliran hukum yang bersifat sosiologis atau Empiris (non doktrinal) ada yang berpendapat bahwa hukum sebagai pranata sosial selalu terkait dengan variabel-variabel sosial lainnya. Oleh karena itu hukum tidak bisa dipelajari hanya melalui serangkaian Undang-Undang (*law in books*) semata, tetapi juga harus dikaji bagaimana kerja hukum dalam praktek (*law in action*), latar belakang sejarahnya,

hubungannya dengan jiwa masyarakat/bangsa, dan sebagainya. Apalagi sebagaimana disinyalir oleh Hans Kelsen bahwa hukum dalam Undang-Undang sering tidak sama dengan hukum dalam praktek, bahkan bertolak belakang (Ahmad Zuhdi Muhdlor, 2012).

Ilmu hukum sebagai sesuatu yang Empiris berjalan menapaki tiga tahap. Tahap Pertama; Realis : *factual patterns of behavior*. Fokus studi pada tahap ini adalah perilaku. Misalnya bagaimana perilaku hakim pria dan hakim wanita dalam menjatuhkan hukuman perkosaan, atau dalam perkara di Pengadilan Agama bagaimana sikap hakim perempuan dan hakim laki-laki dalam memutuskan perkara permohonan poligami. Tahap kedua; *sociological jurisprudence (law in book dan law in action)*. Fokus studi ini adalah pada problem kesenjangan, yaitu kesenjangan *law in book dan law in action*. Namun demikian aliran ini mendapat kritik pedas karena hanya memaparkan kesenjangan tetapi tidak menjelaskan kenapa hal itu terjadi, sehingga tidak ada solusi. Tahap ketiga adalah *socio legal jurisprudence*. Aliran ini melihat hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, yakni pengaruh hukum terhadap masyarakat dan pengaruh masyarakat terhadap hukum (Ahmad Zuhdi Muhdlor, 2012).

DHM Meuwissen memberi ciri ilmu hukum Empiris sebagai berikut:

- a. Ilmu hukum Empiris secara tegas membedakan fakta dan norma.
- b. Gejala hukum menurut ilmu hukum Empiris harus murni Empiris, yakni fakta sosial.
- c. Metode yang digunakan ilmu hukum Empiris adalah metode ilmu Empiris.
- d. Ilmu hukum Empiris merupakan ilmu yang bebas nilai (Ahmad Zuhdi Muhdlor, 2012).

Jadi dapat disimpulkan, penelitian hukum keluarga Islam Empiris adalah penelitian mengenai bagaimana proses bekerjanya dan terjadinya fakta sosial hukum keluarga Islam di masyarakat dengan mengkaji perilaku, problem kesenjangan dan hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial.

2. Cakupan Penelitian Hukum keluarga Islam Empiris

Cakupan penelitian hukum keluarga Islam Empiris meliputi aneka ragam penelitian hukum sesuai dengan sudut pandang yang digunakan. Dilihat dari sifat penelitiannya, maka penelitian hukum Empiris terdiri atas penelitian *esploratoris*, *deskriptif* dan *ekplanatoris*. Kemudian penelitian hukum dikaitkan dengan tujuannya dapat dibedakan menjadi penelitian *fact finding*, *problem finding* dan *problem identification*. Adapun penelitian hukum dilihat dari segi bentuknya secara umum dibedakan menjadi penelitian *diagnostik*, *penelitian preskriptif* dan *penelitian evaluatif*. Apabila suatu penelitian hukum dilihat dari sudut penerapannya dapat dibedakan menjadi penelitian murni (*pure research*), penerapan (*applied/action research* atau *mission oriented research*) dan penelitian fokus masalah. Dilihat dari dasar

ilmu dan metodologi yang diterapkan, penelitian dibedakan menjadi penelitian mono disiplin, penelitian multi disiplin dan penelitian interdisipliner (Masruhan, 2014).

Aliran *Sociological Jurisprudence* tumbuh dan berkembang di Amerika Serikat oleh seorang *pioneernya* yakni Roscoe Pound melalui karya besarnya yang berjudul “*Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence*” pada tahun 1912. Inti pemikirannya terletak pada penekanan bahwa hukum yang baik adalah yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Lili Rasjidi mengemukakan perbedaan antara *sociological jurisprudence* dengan sosiologi hukum. Kalau *sociological jurisprudence* merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat dan sebaliknya, maka sosiologi hukum mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum dan sejauhmana gejala-gejala yang ada di masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum tersebut, di samping itu juga diselidiki sebaliknya pengaruh hukum terhadap masyarakat (Muhammad Erwin, 2013).

Dalam mempelajari sosiologi hukum, istilah legal sociology untuk menunjukkan studi spesifik tentang situasi-situasi, aturan-aturan hukum itu beroperasi serta tingkah laku yang dihasilkannya. Hal yang membedakan antara sosiologi hukum dengan ilmu hukum normatif adalah terletak pada kegiatannya. Sosiologi hukum lebih menggunakan pendekatan Empiris yang bersifat deskriptif, sementara ilmu hukum normatif lebih bersifat preskriptif. Table berikut ini menggambarkan perbedaan antara pendekatan yuridis Empiris atau pendekatan kenyataan hukum dalam masyarakat dengan pendekatan yuridis normatif atau pendekatan doktrin hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Donal Black yang dikutip oleh Yesmil Anwar (Shonhadji dan Iva Yulianti Umdatul Izzah, 2014).

Table 1
Model pendekatan Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif

PERBANDINGAN	MODEL HUKUM	
	ANALITIS POSITIVISTIS (Yuridis Normatif)	SOSIOLOGIS (Yuridis Empiris)
OBJEK	Jurisprudence model	Sociological model
FOKUS	Analisis aturan (rules)	Struktur sosial (social Structure)
PROSES	Logika (<i>Logic</i>)	Perilaku (behavior)
PILIHAN (Purpose)	Praktik (<i>Practical</i>)	Ilmu pengetahuan (scientific)
TUJUAN (Goal)	Pengambilan keputusan (Decision)	Penjelasan (explanation)
LINGKUP	Universal	Variabel
PERSPEKTIF	Pelaku (Participant)	Pengamat (observer)

3. Objek dan Tujuan Penelitian Hukum keluarga Islam Empiris

Objek penelitian hukum keluarga Islam Empiris atau sosiologi (*socio-legal research*) adalah hukum yang ditempatkan sebagai gejala masyarakat yang dipandang dari segi luarnya yang kaitannya dengan hukum. Dengan demikian, hukum sebagai objek penelitian hukum sosiologis dipandang sebagai institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variabel-variabel sosial yang lain bukan dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom) (Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2008).

Pada penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang Empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas atau sebab (*independent variabele*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan *kajian hukum yang sosiologis (Socio-legal research)*. Namun jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung atau akibat (*dependent variabele*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan *kajian sosiologi hukum (Sociology of Law)* (Muhammad Erwin, 2013).

Adapun karakteristik objek kajian sosiologi hukum sebagai berikut (Zainuddin Ali, 2008):

- a. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan *deskripsi* terhadap praktik-praktik hukum. Apabila praktik-praktik itu dibeda-bedakan ke dalam perbuatan undang-undang, penerapan dalam pengadilan maka ia juga mempelajari bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut.
- b. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan: mengapa suatu praktik-praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya, dan sebagainya. Hal itu memang asing kedengarannya bagi studi hukum normatif. Studi hukum normatif kajiannya bersifat perspektif, hanya berkisar pada “apa hukumnya” dan “bagaimana menerapkannya”. Satjipto Rahardjo mengutip pendapat Max Weber yang menamakan cara pendekatan yang demikian itu sebagai suatu *interpretative understanding*, yaitu cara menjelaskan sebab, perkembangan, serta efek dari tingkah laku sosial. Dengan demikian, mempelajari sosiologi hukum adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum sehingga mampu *mengungkapkannya*. Tingkah laku dimaksud mempunyai dua segi, yaitu “luar” dan “dalam”. Oleh karena itu, sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin juga memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu yang meliputi motif-motif tingkah laku seseorang. Apabila disebut tingkah laku (hukum), maka sosiologi hukum tidak membedakan antara tingkah laku

yang sesuai dengan hukum dan yang menyimpang. Kedua-duanya diungkapkan sama sebagai objek pengamatan menyelidikan ilmu ini.

- c. Sosiologi hukum senantiasa menguji keshahihan Empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu *memprediksi* sesuatu hukum yang sesuai atau yang tidak sesuai dengan masyarakat tertentu. Pernyataan yang bersifat khas disini adalah “apakah keyataan memang seperti tertera pada bunyi peraturan itu” bagaimana dalam kenyataannya peraturan hukum itu?perbedaan yang besar antara pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan yuridis Empiris atau sosiologi hukum. Pendekatan yang pertama menerima apa saja yang tertera pada peraturan hukum sedangkan yang kedua senantiasa mengujinya dengan data Empiris.
- d. Sosiologi hukum tidak melakukan penelitian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum, sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Pendekatan yang demikian ini sering menimbulkan salah paham. Seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktik-praktik yang menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi dikemukakan di sini, bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.

Menurut Zainuddin Ali, keempat karakteristik objek studi sosiologi hukum yang telah diungkapkan di atas merupakan pengetahuan kunci kepada yang berminat untuk melakukan penyelidikan dalam studi yang dimaksud. Cara-cara menyelidiki hukum dalam bentuk yang demikian itu, orang langsung berada di tengah-tengah studi sosiologi hukum. Apa pun objek yang dipelajarinya, apabila ia menggunakan pendekatan seperti disebutkan pada butir-butir di muka, maka ia menggunakan pendekatan seperti disebutkan pada butir-butir di muka, maka ia sedang melakukan kegiatan di bidang sosiologi hukum (Zainuddin Ali, 2008).

Adapun tujuan penelitian hukum keluarga Islam Empiris tidak berbeda dengan penelitian Empiris. Tujuan penelitian hukum keluarga Islam Empiris selalu disesuaikan dengan tipe atau macam penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini penelitian hukum secara umum tidak banyak berbeda dengan penelitian-penelitian ilmu sosial yang lain. Karena itu, penelitian hukum keluarga Islam Empiris mempunyai tujuan umum sebagai berikut (Masruhan, 2014):

- a. Mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala hukum, sehingga dapat merumuskan masalah.
- b. memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala hukum, sehingga dapat merumuskan hipotesa.

Untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik atau ciri-ciri dari :
a. suatu keadaan, b. perilaku pribadi dan c. pelaku kelompok tanpa didahului hipotesis meskipun harus ada masalah; Mendapatkan keterangan tentang frekuensi peristiwa hukum dan memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala hukum dengan gejala lain yang biasanya berlandaskan hipotesa. Menguji hipotesa yang berisikan hubungan-hubungan sebab akibat. Hal ini harus didasarkan pada hipotesa.

Jadi, dari penjelasan di atas tujuan atau fungsi dari penelitian hukum keluarga Islam Empiris selalu disesuaikan dengan tipe atau macam penelitian yang dilakukan. Kesimpulannya tujuan (goal) atau fungsi dari penelitian hukum keluarga Islam Empiris (yuridis Empiris) adalah untuk mengetahui penjelasan (explanation) kenyataan hukum di masyarakat.

B. Langkah-Langkah, Topik, Perumusan Masalah Dan Hipotesis Penelitian Hukum keluarga Islam Empiris

1. Langkah-langkah Penelitian Hukum keluarga Islam Empiris

Setiap orang yang melakukan penelitian, umumnya mempunyai alasan, mengapa perlunya ia melakukan penelitian terhadap suatu masalah tertentu. Alasan tersebut antara lain: tidak adanya informasi di bidang tertentu; ada informasi tetapi belum lengkap; atau banyak informasi, tetapi belum dibuktikan kembali Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012).

Perbedaan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum yang sosiologis mempunyai karakteristik yang berbeda, oleh karena adanya perbedaan tersebut, membawa akibat pada langkah-langkah teknis yang harus ditempuh oleh kedua jenis penelitian hukum tersebut. Pada dasarnya langkah-langkah dalam penelitian adalah sama (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012). Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan pada umumnya terdiri atas:

- a. Identifikasi, pemilihan, dan perumusan masalah.
- b. Penelaah kepustakaan.
- c. Menyusun hipotesis.
- d. Identifikasi, klarifikasi, dan pemberian definisi operasional variabel-variabel.
- e. Pemilihan atau pengembangan alat pengambil data.
- f. Penyusunan rancangan penelitian.
- g. Penentuan sampel.
- h. Pengumpulan data.
- i. Pengolahan dan analisis data.
- j. Interpretasi hasil analisis.
- k. Penyusunan laporan (Beni Ahmad Saebani, 2009).

Penelitian hukum sosiologis mempunyai langkah teknis penelitian yang harus dilakukan dan didesain penelitian yang harus dibuat yang berbeda dengan penelitian hukum normatif. Langkah-langkah penelitian normatif ditekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis dan analisis normatif

kualitatif. Sedangkan langkah-langkah penelitian hukum sosiologis mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi yang memberikan arti penting pada observasi analisis yang bersifat Empiris kuantitatif (Masruhan, 2014).

Pengumpulan data di lapangan dalam penelitian hukum sosiologis, menurut Peter Mahmud Marzuki, diperlukan dalam rangka menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Prosedur yang harus ditempuh tidak lain adalah prosedur penelitian sosial dan bukan penelitian hukum. Sumber data bagi data yang diperlukan itu dapat saja dengan *sampling random, purposive, stratified random sampling* atau tanpa teknik sampling. Teknik pengumpulan datanya pun dapat saja dengan wawancara, observasi, kuesioner atau teknik-teknik lain yang disediakan oleh metode penelitian sosial. Data yang telah terkumpul itu dianalisis dengan metode kuantitatif statistik dengan rumus-rumus: *annova, chi-square, multiple regression* atau yang lain. Di samping itu, data yang terkumpul itu juga dapat dianalisis dengan metode kualitatif tanpa perlu statistik. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil berupa penerimaan atau penolakan atas hipotesis yang diajukan. Dengan demikian, prosedur yang harus ditempuh tidak lain adalah prosedur penelitian sosial dan bukan penelitian hukum. Prosedur penelitian *sosio-legal* seperti diuraikan di atas tidak dikenal dalam penelitian hukum (Masruhan, 2014).

Meskipun demikian, menurut Ronny Hanitijo Soemitro, ada beberapa jenis penelitian hukum yang didesain penelitiannya bukan merupakan desain *survey-deskriptif* tetapi merupakan penelitian korelasi yang desainnya dirancang dengan menggunakan analisis *multi-variables* dan desain eksperimental terkontrol. Di samping itu, penelitian hukum sosiologi berusaha melakukan "*theory building*" yaitu menemukan "*middle range theory*" dan membangun "*grand theories*" (Masruhan, 2014).

2. Topik atau Tema Penelitian Hukum keluarga Islam Empiris

Topik-topik penelitian hukum keluarga Islam Empiris adalah masalah efektifitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya dan pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum. Dalam konteks ini, hukum ditempatkan sebagai variabel terikat, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi hukum dipandang sebagai variabel bebas. Dalam hal ini, Soerjono Soekanto mengemukakan dua topik penelitian hukum sosiologis yaitu identifikasi hukum (tidak tertulis) dan efektifitas hukum (Masruhan, 2014).

Penelitian hukum Empiris memfokuskan pada perilaku (*behavior*) yang dianut atau yang berkembang di dalam masyarakat. Perilaku tersebut diterima dan dihargai oleh masyarakat karena tidak dilarang undang-undang

(*statute law*), tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*), dan tidak pula bertentangan dengan moral masyarakat (*social ethics*) pada penelitian hukum Empiris, hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang meliputi perbuatan dan akibatnya yang dalam hubungan hidup bermasyarakat Abdulkadir Muhammad, 2004).

Judul penelitian harus menunjukkan lingkup dari penelitian dan sepenuhnya menyatakan subjek utama penelitian sebenarnya. *Pertama*, tulislah judul dalam bentuk menyeluruh, luas, banyak terminologi, termasuk seluruh isi penelitian dengan pemilihan kata-kata yang tepat dan pendek. Kata-kata yang sekiranya tidak diperlukan dan mumbazir seyogyanya dihilangkan. *Kedua*, judul harus jelas dan menarik. Untuk mencegah agar judul tidak terlalu panjang dan berputar-putar, apabila perlu dibuat subjudul dengan tanpa kehilangan kesatuan pengertian judul. *Ketiga*, kejelasan judul janganlah mengorbankan keringkasannya. *Keempat*, apabila menemui kesulitan dalam merumuskan judul, rumuskan terlebih dahulu tujuan penelitian sebagai batu loncatan untuk merumuskan judul penelitian (Bambang Sunggono, 2015).

3. Perumusan Masalah dan Hipotesis Penelitian

Umumnya kendala yang dihadapi terutama oleh para peneliti pemula adalah bagaimana mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan penelitian secara jelas dan lengkap. Oleh karena itu, untuk mendapatkan jawaban permasalahan sangat diperlukan adanya pembatasan yang jelas dan spesifik dari apa yang akan dituju, dimensi studi yang akan dilakukan, hipotesis yang diajukan, serta asumsi-asumsi yang mendasarinya (Bambang Sunggono, 2015).

Masalah dalam penelitian hukum Empiris dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut (Masruhan, 2014):

1. Sejauh manakah peraturan perundangan-undangan yang mengatur bidang tertentu itu efektif? Atau apakah ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu yang mengatur bidang tertentu itu efektif?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya ketentuan undang-undang?
3. Bagaimanakah efektifitas peranan lembaga hukum tertentu dalam penegakan hukum di daerah tertentu?

Hipotesis (Bambang Sunggono, 2015), yang dapat dirumuskan dari pertanyaan-pertanyaan seperti di atas adalah (Masruhan, 2014):

1. Peraturan perundangan-perundangan yang mengatur bidang tertentu itu efektif dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai di kementerian tertentu.

2. Faktor kuatnya pengaruh aspek politik dalam pembentukan undang-undang menyebabkan undang-undang tersebut dimintakan pengujian ke Mahkamah Kontitusi.
3. Peranan lembaga kepolisian itu efektif dalam menegakkan hukum di daerah tertentu.

Memang ada perbedaan pendapat tentang apakah setiap permasalahan harus ada hipotesisnya atau tidak. Di satu pihak, menyatakan bahwa apabila peneliti tidak memiliki opini tentang hasil penelitiannya, maka tidak diperlukan adanya hipotesis. Di pihak lain, menyatakan bahwa dalam kasus semacam itu, peneliti harus menyatakan hipotesis nolnya, dengan kata lain, peneliti harus mengajukan hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi secara bermakna dalam penelitian yang akan dilakukannya. Dalam penelitian hukum, hipotesis dapat ada atau tidak, tergantung dari tipe dan kerangka teori atau metodologinya (Bambang Sunggono, 2015).

PENUTUP

1. Pengertian penelitian hukum keluarga Islam Empiris yaitu penelitian mengenai bagaimana proses bekerjanya dan terjadinya fakta sosial hukum keluarga Islam di masyarakat dengan mengkaji perilaku, problem kesenjangan dan hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial. Adapun cakupan penelitian hukum Empiris meliputi aneka ragam penelitian hukum sesuai dengan sudut pandang yang digunakan. Objek kajian penelitian hukum keluarga Islam Empiris adalah hukum ditempatkan sebagai gejala masyarakat yang dipandang dari segi luarnya yang kaitannya dengan hukum. Tujuan (goal) atau fungsi dari penelitian hukum keluarga Islam Empiris (yuridis Empiris) adalah untuk mengetahui penjelasan (explanation) kenyataan hukum di masyarakat.
2. Langkah-langkah dalam penelitian hukum keluarga Islam Empiris adalah mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi yang memberikan arti penting pada observasi analisis yang bersifat Empiris kuantitatif. Adapun topik-topik penelitian hukum keluarga Islam Empiris adalah masalah efektifitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya dan pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saebani, Beni. (2009) *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ali, Zainuddin. (2013) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- (2008) *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2012) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dirjosisworo, Sudjono. (1996) *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Erwin, Muhammad. (2013) *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [http:// mudjiarahardjo.uin](http://mudjiarahardjo.uin)
- Masruhan. (2014) *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN SA Press.
- Maulana, Achmad. Dkk. (2011) *Kamus Ilmiah Populer Lengkap dengan EYD dan Pembentukan Istilah Serta Akronim Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Absolut.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004) *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010) *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shonhadji dan Iva Yulianti Umdatul Izzah, (2014) *Sosiologi Hukum*. Surabaya: UIN SA Press.
- Soekanto, Soerjono. (2007) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji. (1990) *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: UI Press.
- Sunggono, Bambang. (2015) *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. (2008) *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zuhdi Muhdlor, Ahmad. (2012) "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum" *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume I, Nomor 2 Juli.